PEDOMAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SELAIN SKRIPSI/TESIS

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 636126, Fax. (0370) 636523
Laman : www.ft.unram.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6628/UN18.F6/HK/2023

TENTANG

PEDOMAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SELAIN SKRIPSI/TESIS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Mataram sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Selain Skripsi/Tesis Fakultas Teknik Universitas Mataram;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/ KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;
9. Keputusan Rektor universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK.01.12/2002 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
10. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 2543/UN18/KP/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Periode Tahun 2021 - 2025;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR MAHASIWA SELAIN SKRIPSI/TESIS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Selain Skripsi/Tesis Fakultas Teknik Universitas Mataram, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 5 Oktober 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM,

MUHAMAD SYAMSU IQBAL, ST., MT., Ph.D
NIP. 19720222 199903 1 002

PEDOMAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SELAIN SKRIPSI/TESIS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM

I. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada **Pasal 18 ayat (9) berbunyi:**

Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

dan **pasal 19 ayat (2) berbunyi:**

Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pedoman Akademik Universitas Mataram no 9 tahun 2023 Pasal 27 ayat (1-3) menyatakan bahwa:

(1) Setiap mahasiswa wajib menyusun tugas akhir sebagai persyaratan penyelesaian studi
(2) Penyusunan tugas akhir mahasiswa dapat melalui jalur non-karya tulis ilmiah dan jalur karya tulis ilmiah.
(3) Tugas akhir dengan jalur non-karya tulis ilmiah, diterapkan pada mahasiswa S1 non-skripsi, yang diatur dalam pedoman tersendiri.

Merujuk ke Permendikbud no. 53 tahun 2023 dan pedoman akademik Universitas Mataram No 9 tahun 2023 tersebut, maka **Prodi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mataram juga diberikan keleluasaan dalam menentukan Tugas Akhir yang berupa:**

1. Skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; **atau**
2. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

II. Pedoman operasional

Berkaitan dengan kebijakan tugas akhir, Fakultas Teknik memfasilitasi tugas akhir dalam bentuk **publikasi karya ilmiah**. Pedoman tugas akhir dalam bentu publikasi karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengambil tugas akhir selain skripsi/tesis, perolehan SKS minimal adalah 115 sks bagi S1, dan untuk S2, persyaratan sesuai dengan kurikulum prodi.
2. Jumlah SKS rekognisi tugas akhir selain skripsi/tesis adalah sama seperti SKS tugas akhir skripsi/tesis;
3. Dalam mengambil tugas akhir selain skripsi/tesis, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing minimal 2 yang terdiri dari dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
4. Mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir selain skripsi/tesis, wajib mendaftar ke program studi/jurusan;
5. Mahasiswa yang mengambil tugas akhir selain skripsi/tesis berkonsultasi dengan dosen pembimbing secara intensif tentang riset yang akan dilakukan;
6. Presentasi tentang riset yang akan dilakukan dapat dilakukan di depan dosen pembimbing. Ketentuan tentang kebutuhan proposal ditentukan oleh prodi.
7. Dalam melakukan riset perlu membuat logbook sebagai bukti melakukan riset;
8. Setelah menyelesaikan riset mahasiswa harus menyusun artikel untuk publikasi ilmiah di jurnal ilmiah nasional, atau internasional, atau seminar internasional;
9. Untuk mendapatkan nilai tugas akhir selain skripsi/tesis, mahasiswa menyampaikan berkas ke program studi meliputi:
 a. Logbook riset sesuai format;
 b. Bukti karya ilmiah:
 - Bukti penerimaan (bagi yang accepted) dan karya ilmiahnya.
 - Daftar isi dan karya ilmiahnya (bagi yang sudah terpublikasi).
 c. Bukti korespondensi (submission, komentar reviewer, respon penulis terhadap komentar reviewer/editor, bukti penerimaan);
 d. Website jurnal dan indexing;
10. Dalam melakukan penilaian terhadap karya ilmiah, program studi membentuk tim penilai yang terdiri dari minimal 3 orang yang meliputi ketua dan anggota penilai;

11. Tim penilai dalam melakukan penilaian harus memperhatikan aspek/kriteria:
 a. Kelengkapan unsur artikel (Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan), dengan prosentasi 10%.
 b. Kesesuaian ruang lingkup (scope) jurnal dengan topik karya ilmiah dan Kedalaman pembahasan, dengan prosentasi 30%.
 c. Kecukupan data, metodologi dan kemutakhiran referensi, dengan prosentasi 30%.
 d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (bukti hasil review substansi), dengan prosentasi 30%.

12. Penilaian lebih lanjut berdasarkan kualitas jurnal/penerbit dapat ditentukan dengan penilaian berikut:

KISI-KISI PENILAIAN	JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL			JURNAL ILMIAH NASIONAL		
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
a. Kelengkapan unsur isi Artikel (10%) (Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, Referensi)	**4**	**3**	**2**	**2.5**	**2**	**1.5**
1. Lengkap dan runtut	4	3	2	2.5	2	1.5
2. Lengkap tetapi kurang runtut	3	2.25	1.5	1.875	1.5	1.125
3. Lengkap tetapi tidak runtut	2	1.5	1	1.25	1	0.75
4. Tidak lengkap tetapi runtut	3	2.25	1.5	1.875	1.5	1.125
5. Tidak lengkap dan kurang runtut	2	1.5	1	1.25	1	0.75
6. Tidak lengkap dan tidak runtut	1	0.75	0.5	0.625	0.5	0.375
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	**12**	**9**	**6**	**7.5**	**6**	**4.5**
1. Sesuai dengan Bidang Ilmu	12	9	6	7.5	6	4.5
2. Kurang sesuai dengan Bidang Ilmu	9	6.75	4.5	5.625	4.5	3.375
3. Tidak sesuai dengan Bidang Ilmu	0	0	0	0	0	0
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi (30%)	**12**	**9**	**6**	**7.5**	**6**	**4.5**
1. Jumlah referensi primer terbitan 10 tahun terakhir lebih dari 10	12	9	6	7.5	6	4.5
2. Jumlah referensi primer terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 10	9	6.75	4.5	5.625	4.5	3.375
3. Tidak ada referensi primer	6	4.5	3	3.75	3	2.25
4. Antara sitasi dan referensi tidak konsisten (nilai inkonsistensi)	3	2.25	1.5	1.875	1.5	1.125
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	**12**	**9**	**6**	**7.5**	**6**	**4.5**
1. Asosiasi profesi bereputasi intemasional dan ber-ISSN	12	9	6	7.5	6	4.5
2. Bukan asosiasi profesi dan ber-ISSN	9	6.75	4.5	5.625	4.5	3.375
Total = 100%	**40**	**30**	**20**	**25**	**20**	**15**

a. Jurnal Ilmiah Internasional Kategori 1:
 Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada basis data internasional bereputasi dan berfaktor dampak).

b. Jurnal Ilmiah Internasional Kategori 2:
 Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi.

c. Jurnal Ilmiah Internasional Kategori 3:
 Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar Kategori 1 dan 2.

d. Jurnal Ilmiah Nasional Kategori 1:
 Jurnal Nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2 (SINTA 1 dan SINTA 2)

e. Jurnal Ilmiah Nasional Kategori 2:
 Jurnal Nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4 (SINTA 3 dan SINTA 4)

f. Jurnal Ilmiah Nasional Kategori 3:
 Jurnal Nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 5 dan 6 (SINTA 5 dan SINTA 6)

13. Nilai akhir (NA) dari tugas akhir terdiri nilai pembimbingan (NP) dan nilai karya ilmiah (NK), dengan prosentasi 50% : 50%.

 a. Nilai Akhir NA = $\frac{(\overline{NP}+\overline{NK})}{2}$

 b. Konversi Nilai untuk Skripsi (S1)

$20 \leq x \leq 40$	A
$15 \leq x < 20$	B+
$10 \leq x < 15$	B
$5 \leq x < 10$	C+
$x < 5$	C

c. Konversi Nilai untuk Tesis (S2)

$25 \leq x \leq 40$	A
$20 \leq x < 25$	B+
$15 \leq x < 20$	B
$10 \leq x < 15$	C+
$5 \leq x < 10$	C

14. Jika selisih nilai tim pembimbing dan tim penilai karya ilmiah >15, nilai akhir mengikuti pedoman tugas akhir Fakultas Teknik Universitas Mataram no 1033/UN18.F6/HK/2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 5 Oktober 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM,

MUHAMAD SYAMSU IQBAL, ST., MT., Ph.D
NIP. 19720222 199903 1 002